
 <p><b>RSD</b> <b>K.R.M.T.</b> <b>WONGSONEGORO</b> <b>KOTA SEMARANG</b></p>	<b>PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	336.03.00.2022	00	1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  6 Oktober 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro  <u>Dr. SUGI PERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19541006 199003 2 006	
<b>PENGERTIAN</b>	Persengkataan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik		
<b>TUJUAN</b>	Kegiatan SOP penanganan sengketa informasi public di RSD K.R.M.T WONGSONEGORO Kota Semarang		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Keberatan diajukan kepada atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</li> <li>1.2 Atasan PPID harus memberikan keputusan /tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atsan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan /tanggapan tersebut.</li> <li>1.3 Jika pengajuan sengketa tidak puas atas putusan atasan PPID sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi</li> <li>1.4 Pengajuan sengketa kekomisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID</li> </ol> <p>Jika pengajuan sengketa puas atas putusan atasan PPID sengketa selesai</p> </li> </ol>		



**RSD  
K.R.M.T.  
WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG**

## **PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
336.03.00.2022	00	2/2

### **PROSEDUR**

2. Pengajuan sengketa kepada komisi informasi langkah-langkahnya sebagai berikut;

- 2.1 Pengajuan sengketa ke komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan / tanggapan tertulis dari atasan PPID
- 2.2 Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi
- 2.3 Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.
- 2.4 Jika tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi
- 2.5 Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi sengketa selesai

3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 3.1 Gugatan dan pernyataan tertulis adjudikasi Komisi Informasi diajukan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan komisi informasi
- 3.2 Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara

	<p>3.3 Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat(tergugat) adalah Badan Publik selain Negara.</p> <p>3.4 Jika tidak menerima putusan pengadilan penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung</p> <p>Penggugat menerima putusan pengadilan</p>
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID Utama</li> <li>2. PPID Pembantu</li> <li>3. Komisi Informasi Publik</li> <li>4. Pengadilan Negeri</li> <li>5. Mahkamah Agung</li> </ol>